

Terima, 19/24 Jan 86

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0594/0/1985

Tentang

Pembukaan, Panunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- MENIMBANG** : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) ;
- b. Bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, panunggalan, dan penegerian sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

- MENGINGAT** : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor : 44 Tahun 1974 ;
- b. Nomor : 40/M Tahun 1980 ;
- c. Nomor : 45/M Tahun 1983 ;
- d. Nomor : 15 Tahun 1984 ;
- e. Nomor : 138/M Tahun 1985.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978 ;
- b. Tanggal : 30 Juni 1979 Nomor : 0145/0/1979 ;
- c. Tanggal : 11 September 1980 Nomor : 0222b/0/1980 ;
- d. Tanggal : 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983.

- MEMPERHATIKAN** : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-876/L/MIMPAN/11/85 tanggal : 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N :

- MEMETAPKAN** :
- Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
- b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri ;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978.

- Ketiga : Pagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" bagi sekolah yang berada di Wilayah
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (Enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal : 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Nopember 1985

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

SOETANTO WIRJOPRASANTO.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara ;
2. Sekretaris Kabinet ;
3. Semua Menteri Koordinator ;
4. Semua Menteri Negara ;
5. Semua Menteri ;
6. Semua Menteri Muda ;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PN dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman ;
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ;
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
18. Badan Pemeriksa Keuangan ;
19. Ditjen Anggaran ;
20. Ditjen Pajak ;
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan ;
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara ;
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
24. Lembaga Administrasi Negara ;
25. Ketua DPR -- RI ;
26. Komisi IX DPR -- RI ;
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan disalin sesuai aslinya

An. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
Bidang Dikmenum

Kepala Seksi Sarana Pendidikan

KANTOR WILAYAH
PROPINSI
JAWA TENGAH

SOERAT PRANOTO, BA

NIP. 130 048 137,

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

SOEJOTO, SH
NIP : 130317258.

1	2	1	3	1	4	1	5	1	6	1	7
34.	SNP Negeri 2	1	3	1	-	1	W e r u	1	Kabupaten Sukoharjo	1	
35.	SNP Negeri 2	1	3	1	-	1	G a t a k	1	Kabupaten Sukoharjo	1	
36.	SNP Negeri 2	1	3	1	-	1	Tawang Sari	1	Kabupaten Sukoharjo	1	
37.	SNP Negeri 2	1	3	1	-	1	Giritontro	1	Kabupaten Wonogiri	1	
38.	SNP Negeri 2	1	3	1	-	1	Jatisrono	1	Kabupaten Wonogiri	1	
39.	SNP Negeri 2	1	3	1	-	1	Gantiwaro	1	Kabupaten Klaten	1	
40.	SNP Negeri 2	1	3	1	-	1	B a y a t	1	Kabupaten Klaten	1	
41.	SNP Negeri 3	1	3	1	-	1	Manisrenggo	1	Kabupaten Klaten	1	
42.	SNP Negeri 7	1	3	1	-	1	B o y o l a l i	1	Kabupaten Boyolali	1	
43.	SNP Negeri 2	1	3	1	-	1	Wonosgoro	1	Kabupaten Boyolali	1	
44.	SNP Negeri 3	1	3	1	-	1	S i m o	1	Kabupaten Boyolali	1	
45.	SNP Negeri 11	1	3	1	-	1	Magelang Utara	1	Kotamadya Magelang	1	
46.	SNP Negeri 3	1	3	1	-	1	G r a b a g	1	Kabupaten Magelang	1	
47.	SNP Negeri 2	1	3	1	-	1	Sawangan	1	Kabupaten Magelang	1	